

LATAR BELAKANG TERJADINYA DISPARITAS PIDANA
PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SULLIVAN YESKANADHILAH

NIM. 0810110205



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**LATAR BELAKANG TERJADINYA DISPARITAS PIDANA
PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

Oleh :

SULLIVAN YESKANADHILAH

NIM. 0810110205

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, SH. M.HUM
NIP. 19540517 198203 1 003

Milda Istiqomah, SH. MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Hariati, SH. M.Hum
NIP.19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**LATAR BELAKANG TERJADINYA DISPARITAS PIDANA
PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

Oleh :

SULLIVAN YESKANADHILAH

NIM. 0810110205

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, SH. M.HUM
NIP. 19540517 198203 1 003

Ketua Majelis

Milda Istiqomah, SH. MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Ismail Novianto, SH. MH
NIP.19550212 198503 1 003

Eny Harjati, SH., M.Hum
NIP.19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MS
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“LATAR BELAKANG TERJADINYA DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala bimbingan, arahan, hingga dukungan yang telah diberikan penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Paham Triyoso, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan dukungannya.
4. Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dalam mengorbankan waktunya, tenaga, dan pikiran serta tidak mengenal lelah untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan semangat, motivasi, nasihat, memberikan pelajaran hidup yang bermakna dan sudah menjadi seorang ibu yang luar biasa bagi penulis. Terima kasih ya ibuuu
6. Kedua orang tua penulis S. Yanne Krinaefendy dan Sri Agustini, juga Adikku tersayang Katrin Yeskabajili yang telah memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Putraku, Radisyah Subhanallah, Semoga Allah dapat mempersatukan kita kembali.
8. Suamiku, Rahmatullah Permadi, terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
9. Semua teman-teman kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar Skripsi terhadap penulis, serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Nilai kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Permohonan maaf penulis haturkan apabila dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis melakukan berbagai kekhilafan. Tiada makna skripsi ini apabila tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang penulis kemukakan dalam butiran-butiran Bab tidak dapat digunakan oleh para pihak yang masih mempunyai nurani untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Semoga karya sederhana ini dapat

memberikan kontribusi untuk memberikan keseimbangan antara harapan dan kenyataan pencari makna keadilan yang hakiki. Amiiin.

Malang, Mei 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan, Dan Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi	12
A.1 Tinjauan umum tentang tindak pidana	12
A.2 Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi	16
B. Tinjauan Umum tentang disparitas	20



C. Pengertian Putusan Pengadilan, Proses Pengambilan Putusan, dan Macam-Macam Putusan Pengadilan	25
D. Pengertian tugas, dan wewenang hakim	31
E. Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan	34
E.1 Pengertian pidana	34
E.2 Teori Pemidanaan	36
E.3 Jenis, tujuan pidana dan pemidanaan	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	41
A.1 Jenis Penelitian	41
A.2 Metode Pendekatan	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Populasi, sampel, dan responden	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Definisi Operasional	48

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pamekasan	48
A.1 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	48
A.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pamekasan	50
B. Gambaran Umum Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Pamekasan	66

C. Latar Belakang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sehingga Menyebabkan Terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan 71

D. Upaya Hakim Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan Terhadap Para Pelaku 85

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR BAGAN, DAN TABEL

	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan	54
Bagan 2. Hal-hal yang Melatarbelakangi Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan	71
Tabel 1. Data Perkara Korupsi Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2007 s.d. 2010	67
Tabel 2. Daftar Nama Pelaku, Pasal yang Dijatuhkan, dan Putusan yang telah Diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan	69
Tabel 3. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pelaku Dalam Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Pamekasan Pada Perkara Korupsi Program Listrik Masuk Desa PLMD Tahun 2010.....	74
Tabel 4. Pengaruh Faktor Status dalam Keluarga Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku	77
Tabel 5. Pengaruh Faktor Usia Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku....	78
Tabel 6. Pengaruh Faktor Jenis Kelamin Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku.....	79
Tabel 7. Pengaruh Faktor Hasil Yang Diperoleh (Kerugian Negara) yang Ditimbulkan Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku	81




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Pengadilan
Negeri Pamekasan



ABSTRAKSI

SULLIVAN YESKANADHILAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2012, *Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)*, Paham Triyoso, SH.M.Hum.; Milda Istiqomah, SH.MTCP.

Pengambilan judul ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus korupsi yang berkembang demikian cepat di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan. Tindak pidana korupsi membawa bahaya yang cukup besar karena korban yang ditimbulkan meliputi seluruh rakyat di Indonesia. Pengambilan judul ini juga dilatarbelakangi oleh adanya opini masyarakat terhadap lembaga kehakiman yang bertitik tolak kepada keanekaragaman putusan pidana (disparitas) terhadap para pelaku. Dalam upaya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim inilah maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, kemudian seluruh data yang diperoleh dikaji dan dianalisa secara deskriptif analisis. Adanya disparitas ini yang sering dijadikan anggapan oleh masyarakat telah terjadi ketidakadilan sehingga berdampak buruk kepada citra lembaga kehakiman di masyarakat.

Dari hasil penelitian diperoleh, secara garis besar terdapat dua faktor yang membuat penjatuhan putusan pembedaan terhadap pelaku berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya. Dua faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern, dimana faktor intern dipengaruhi oleh diri hakimnya sendiri sementara itu faktor ekstern dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa pada saat persidangan berlangsung di pengadilan dan kondisi sosial terdakwa di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor intern diantaranya adalah: Latar Belakang Pendidikan Hakim, dan Profesionalisme hakim itu sendiri. Sedangkan, faktor ekstern terdiri dari: hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana sebagaimana yang tercantum di dalam putusan serta subjektivitas hakim yang meliputi: Adanya rasa kasihan atau iba, Pelaku merupakan satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, Perbedaan usia, Perbedaan jenis kelamin, Banyak sedikitnya hasil (kerugian negara) yang ditimbulkan, latar belakang si pelaku, serta penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi,.

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa meski tidak dapat dihapuskan sama sekali namun disparitas pidana dapat diminimalkan oleh hakim dengan cara-cara tertentu, cara-cara tersebut diantaranya adalah bermusyawarah antara hakim dengan hakim yang lainnya dalam satu majelis sebelum mengambil keputusan, berkoordinasi dengan majelis hakim yang lainnya untuk mendapatkan pengetahuan terhadap perkara yang dihadapi, mengakses literatur-literatur yang dapat dipergunakan sebagai acuan mengambil keputusan, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk membatasi kebebasan hakim, dan mendahulukan ketentuan undang-undang dari pada subjektivitas hakim.

Oleh karena itu, hakim dalam putusannya sebaiknya mencantumkan secara terperinci dasar pertimbangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 KUHP mengenai faktor nonyuridis, sehingga tidak hanya mencantumkan unsur yang memberatkan dan meringankan, dimana hal ini relatif sama pada setiap pelaku.

Kata kunci : disparitas, pidana, putusan, hakim, dan korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dan tindak pidana korupsi dilakukan dengan begitu rapi dan modern.

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah

korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.¹

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Sesungguhnya, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi pada awalnya adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian dirasa perlu pembaharuan dan mengikuti perkembangan zaman dan di perbaharui dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang ini cukup lama dipergunakan sebagai acuan dalam setiap

¹ B. Simanjuntak., 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino hlm. 310

tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sampai pada zaman orde baru. Setelah zaman orde baru berakhir, peraturan perundang-undangan tentang korupsi ini dianggap sudah tidak lagi mampu untuk menjadi acuan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, hal ini dikarenakan perubahan zaman menuju arah modernisasi menjadikan para pelaku tindak pidana tersebut melakukan perbuatannya dengan cara-cara yang tidak lagi konvensional. Untuk itu, peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan akhirnya sekarang ini peraturan yang dipakai adalah Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana tetap mengacu kepada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan beberapa perubahan-perubahan di tiap pasalnya.

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dilakukan perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Namun demikian tindak pidana korupsi ini masih saja terjadi, ditengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2009 silam,

ternyata Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Itulah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hong Kong.² Khususnya di Kabupaten Pamekasan, selama Tahun 2009, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, termasuk kategori kejadian dominan dan mendapatkan perhatian penuh dari kalangan media setempat.

Pengadilan Negeri Pamekasan mencatat, di tahun 2010 perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelum-belumnya. Salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan adalah perkara program listrik masuk desa (PLMD) senilai 8,2 milyar. Selain itu perkara korupsi di pamekasan yang menyeret petinggi-petinggi di pamekasan yaitu penyimpangan bantuan buku perpustakaan senilai 1,9 milyar.³ Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pengadilan Negeri Pamekasan selaku aparat penegak hukum, sesuai dengan pasal 50 undang-undang no. 2 tahun 1986 sebagaimana yang telah dilakukan perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 1986 dengan undang-undang no. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Pamekasan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

²Echwan, *Prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010*, <http://nusantaraneews.com> diakses tanggal 1 Maret 2012

³Pra Survei, studi dokumentasi di Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 1 maret 2012

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu di antaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedudukan penegak hukum khususnya hakim sangat terhormat di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan tanggung jawab moral yang sangat berat. Seorang hakim harus mempertanggungjawabkan segala putusan yang diambilnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pendapat Rinduan Syahrani, dikatakan bahwa dalam menentukan hukum inkonkreto ini, hakim tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat dan ilmu pengetahuan.⁴

Sebagai orang yang tidak berpihak dan bebas hakim harus menggunakan pemeriksaan sidang pengadilan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dalam sistem undang-undang hukum acara pidana pada dasarnya seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana atas dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan dalam proses pengadilan pidana.

Sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, selain sistem pembuktian yang sah, harus disertai dengan keyakinan hakim. Sistem pembuktian

⁴Rinduan Syahrani, , 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 24

yang disertai dengan keyakinan hakim merupakan refleksi dari negara-negara yang bertujuan menjamin hak asasi warga negaranya. Hal ini dimaksudkan agar penghukuman atas warga negara yang bersalah tidaklah bersifat kaku dan otoriter. Penghukuman yang didasarkan pada keyakinan semata akan melahirkan putusan-putusan yang otoriter, sedangkan putusan yang semata-mata didasarkan bukti-bukti akan menghasilkan putusan yang kaku, dimana suatu hal yang sudah jelas bahwa keduanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang mendasar. Dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim juga harus sekaligus menghormati kebenaran dan keadilan maupun hak asasi, meskipun penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan terhadap nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan pidana sangat sulit dan rapuh. Namun diatas kesulitan dan kerapuhan itu, jangan sampai alasan teknis yang sempit dan kaku memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana leluasa berkeliaran ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵

Itulah konsekuensi logis terhadap karir yang harus diemban oleh hakim, dimana terhadap segala bentuk perbuatan tindakannya dalam suatu putusan harus mencerminkan keluhuran dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya kebebasan dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentu keobyektifan suatu putusan di tengah-tengah masyarakat. Kualitas seorang hakim tidak hanya diukur oleh keterampilan dan kemampuannya dalam menerapkan pasal-pasal, dan memutus perkara secara cepat, tetapi lebih jauh juga diukur dari keberaniannya memegang teguh kebebasan yang melekat di pundaknya.

⁵ Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan, Dan Penerapan KUHP Jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 329

Titik berat pandangan masyarakat lebih banyak menyangkut pada keanekaragaman putusan hakim dalam kasus tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum, tidak ada dua kasus yang identik sama, sehingga seorang hakim harus mempertimbangkan setiap kasus sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian, maka terjadilah disparitas penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap kasus yang sama.

Disparitas pidana pada kasus korupsi di kabupaten pamekasan mempunyai dampak yang dalam, karena dalam kasus yang sama, putusan hakim terhadap para pelaku berbeda-beda. Misalnya saja kasus korupsi dana program listrik masuk desa (PLMD) yang dilakukan oleh rekanan pemerintah dalam hal ini direktur CV. Aci Jaya (Roosnawati), yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara 3 tahun 8 bulan. Sementara itu rekanan pemerintah dalam hal ini direktur CV. Cahaya marta perkasa (Martono), yang juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dana program listrik masuk desa hanya dijatuhi pidana 10 bulan. Kedua terdakwa sama-sama sebagai rekanan dalam program listrik masuk desa ini, hanya saja desa tempat mereka membangun proyek berbeda antara roosnawati dan martono.⁶

Dalam mengungkap kebenaran dalam hukum pidana tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum pidana serta menetapkan apa yang sudah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Zakkiyah dkk. Mengatakan, dalam menyelesaikan perkara dalam sidang pengadilan, peran majelis hakim sangat

⁶ Laporan karimata FM Pamekasan, 2010, *Terdakwa Korupsi PLMD Pamekasan Batal Banding*, <http://Surabaya.net>

menentukan, apalagi Indonesia tidak menerapkan sistem juri. Akibatnya, seluruh keputusan ada di tangan majelis hakim.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut. Maka dari itulah penulis mengangkat judul Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan terjadinya disparitas?
2. Bagaimana upaya hakim untuk mengurangi terjadinya disparitas pada putusan terhadap para pelaku?

C. Tujuan Penelitian

⁷Wasingatu Zakiyah dkk, 2002, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: *Indonesian corruption watch*, hlm. 100

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang menjadi latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan terjadinya disparitas;
2. Mendeskripsikan dan menganalisa upaya hakim untuk mengurangi terjadinya disparitas pada putusan hakim terhadap para pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi acuan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang sama
 - b. Dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana dan pemidanaan serta timbulnya disparitas pidana pada putusan hakim dalam perkara korupsi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan

Memberikan masukan dan sarana pengetahuan bagi hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dihadapinya.

- b. Bagi Masyarakat di Kabupaten Pamekasan

Memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Di bawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara singkat :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang alasan pemikiran, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Fungsi, Tugas Dan Wewenang Hakim, teori-teori tentang pidana dan ppidanaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Mendesripsikan atau menjabarkan hasil penelitian yang digunakan sebagai sumber data untuk menjawab permasalahan sekaligus

memberikan analisa tentang realita putusan perkara korupsi yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri pamekasan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku sehingga timbul disparitas putusan, serta upaya untuk mengurangi timbulnya disparitas tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi

A.1 Tinjauan umum tentang tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana antara lain sbb :

1. Peristiwa pidana (pasal 4 ayat (1) UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana (pasal 5 ayat (3b) UU darurat no. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kesatuan acara pengadilan sipil);
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Andi Zainal abidin farid berpendapat bahwa pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* dan *delicta*, karena :

1. Bersifat universal, dalam arti bahwa semua orang (*the people man*) mengenalnya;

⁸ Masruchin Ruba'I, 2001, *Asas-asas hukum pidana*, Malang: UM Press & fakultas hukum universitas brawijaya malang, hlm. 21

2. Bersifat ekonomis;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana) tetapi pembuatnya.

Luas pengertiannya sehingga juga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana Indonesia.⁹

Menurut Sudarto yang dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, pemakaian istilah yang bermacam-macam tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah “tindak pidana” didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima (dan karenanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat).

Walaupun digunakannya Istilah *strafbaar feit* dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha melakukan pendekatan terhadap arti dan isi dari istilah tersebut.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

⁹ Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 145

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

Sementara itu, wirjono prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini merupakan “subyek tindak pidana”.¹¹

Dalam melakukan pendekatan pidana terhadap Istilah *strafbaar feite* terdapat muncul dua pandangan dari para ahli hukum. Yaitu :

Pandangan yang pertama, adalah penganut pandangan dualisme yang memisahkan anatara unsur perbuatan yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Aliran ini memandang dari sudut abstrak bahwa jika suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan atau terjadi, baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dapat dijatuhi pidana.

Kedua, penganut pandangan monoisme yang tidak memisahkan mengenai unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Aliran monisme ini memandang dari sudut yang konkret, yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya

¹⁰ Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana, Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Balai pustaka, hlm. 37

menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana menurut paham dualisme.

Tidak dapat dikatakan mana yang benar atau mana yang lebih benar dari kedua pandangan tersebut, semuanya sama benar dan tidak perlu dipertentangkan. Sebenarnya, hanya dalam teori saja kedua pandangan itu menjadi penting untuk dibicarakan, namun dalam praktik hukumnya tidak demikian, karena dalam praktik hukum yang menjadi perhatian dan acuan hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis¹²

Oleh karena itu, dalam praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subyektif, misalnya pada pasal: 368, 369, 378, 390), unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”

¹² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, hlm. 76

Sementara itu, kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal yang lain, yakni hal untuk menjatuhkan pidananya. Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini baru menjadi hal yang penting ketika pidana hendak dijatuhkan. Untuk terjadinya, atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan¹³

A.2 Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁴

Sehubungan dengan penggunaan keuangan atau perekonomian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Korupsi). Korupsi berarti menggunakan uang atau perekonomian negara, menurut Penjelasan Umum UU Korupsi disebutkan: Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

¹³ Ibid, hlm 78

¹⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika, hlm.9

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” Yang mempunyai arti harafiah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.¹⁵ Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. melawan hukum
- b. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melawan hukum, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum rasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu

¹⁵ Andi Hamzah, 1986, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 9

adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Melawan hukum merupakan salah satu unsur penting dari suatu tindak pidana. Menurut Ridwan Halim, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya:

- a. Merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan). Yang dimaksud secara aktif ialah berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud secara pasif ialah mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang.
- b. Dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukum adat istiadat/kebiasaan/tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Menurut doktrin unsur "melawan hukum" itu dapat dikupas dari sudut pandang atas unsur formal dan unsur materiil, yaitu:

- a. Melawan hukum secara formil (menurut Simons) ialah suatu perbuatan yang mengandung suatu unsur atau beberapa unsur yang dalam Undang-undang nyata-nyata ditulis atau ditegaskan sebagai hal yang melawan hukum.
- b. Melawan hukum secara materiil (menurut Van Hamel) ialah suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (baik

¹⁶ Ridwan Halim, 1983, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.51

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau kebiasaan) dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, meskipun Undang-undang mungkin tidak menegaskan demikian.¹⁷

Unsur yang kedua adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut pendapat Darwan Prins adalah sebagai berikut:

- a. memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- b. memperkaya orang lain maksudnya, akibat perbuatan melawan dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- c. memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi.¹⁸

Sedangkan tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU Korupsi menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU Korupsi di dalamnya terkandung unsur-unsur:

- a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Darwan Prints, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.1

c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam jenis tindak pidana korupsi ada 2 macam, yaitu:

a. Korupsi sesuai dengan undang-undang (*Administrative Corruption*).

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Terdapat dalam pasal 13 UU Korupsi.

b. Korupsi bertentangan dengan undang-undang (*Against The Rule Corruption*) Korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terdapat dalam Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 UU Korupsi¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang disparitas

Disparitas dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan²⁰ Bila dilihat dari lamanya pidanaaan yang bisa bervariasi dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain karena penetapan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas.²¹

Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pidanaaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Di dalam ruang lingkup ini maka disparitas pidanaaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung

¹⁹ Ibid.

²⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, hlm. 209

²¹ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja grafindo, hlm. 372

pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.²²

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka putusan pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan hakim di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, Lebih-lebih jika putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversi. Sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif, tergantung dari mana kita memandangnya.²³

Masalah tentang disparitas ini tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang mendalam baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh negara dunia mengalami apa yang disebut dengan *the disturbing disparity of sentencing* (gangguan disparitas pidana) yang mengundang perhatian lembaga legeslatif serta lembaga lain yang terlihat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana dalam hal ni adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak

²² Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 52

²³ Ibid, hlm. 20

²⁴ Ibid, hlm. 53

menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.²⁵

Masalah penetapan sanksi merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri-sendiri akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.²⁶ Penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” dalam hal ini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya disparitas pidana.²⁷

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana

²⁵ Ibid, hlm. 54

²⁶ M. Sholehuddin, Op cit., hlm.115

²⁷ Ibid.

akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.²⁸

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesengajaan yang tidak adil.²⁹

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktik peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tidak pidana. Namun demikian, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negative (*negative wettelijk*) yang dianut di Indonesia, di mana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya kebebasan tersebut maka hakim diharapkan dapat menciptakan hukum, dan menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret sehingga peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.

²⁸ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61

²⁹ Ibid, hlm. 115-116

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-Undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:³⁰

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dari pandangan Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm. 8



dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.³¹

C. Pengertian Putusan Pengadilan, Proses Pengambilan Putusan, dan Macam-Macam Putusan Pengadilan

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ternyata untuk member putusan yang seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat-kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan.³²

³¹ Oemar Seno Adji, 1984, "*Hukum-hukum pidana*", Jakarta: Erlangga, hlm. 28-29

³² Kansil C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 22

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan putusannya.³³

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa : Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam proses pengambilan putusan, diatur dalam pasal 182 KUHAP, yang secara garis besar dapat dijelaskan sbb:

1. Apabila hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitori*);
2. Setelah itu, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
3. Apabila acara tersebut telah selesai maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka kembali sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang

³³ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 280

karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya;

4. Setelah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang;
5. Musyawarah harus diadakan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
6. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya. Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya;
7. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sbb:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak,
 - b. Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa;

8. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum.

Ketentuan-ketentuan diatas, harus diikuti dengan ketentuan pasal 195 KUHAP yang menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari hukum acara pidana, karena tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil.³⁴ Dalam menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang ada, dianut beberapa sistem pembuktian, antara lain sbb:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Dalam sistem ini pembuktian hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang dan jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali;

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam hal ini, hakim tidak terikat atas

³⁴ Ibid, hlm. 257

bukti apapun, sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang asalkan hakim mempunyai keyakinan berdasarkan hati nuraninya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonne*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan orang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan digunakan.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Dalam sistem ini, pembuktian harus didasarkan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Meskipun alat-alat bukti yang ada sudah cukup, namun apabila hakim tidak mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti tersebut, maka hakim akan membebaskan terdakwa.

Sistem ini dianut dalam KUHAP sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁵

Sementara itu, dalam mengambil putusannya, hakim harus melihat ketentuan pasal 191 dan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat tiga macam bentuk putusan, antara lain sbb:

1. Putusan bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP).

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (pasal 191 ayat (2) KUHAP)

3. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib

Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Penjatuhan pidana tersebut harus didukung dengan sekurang-kurangnya

³⁵ Ibid, hlm. 247-253

dua alat bukti yang sah, dimana dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

D. Pengertian tugas, dan wewenang hakim

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim. Syarat-syarat yang senantiasa harus terpenuhi oleh seorang hakim yaitu : jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.³⁶

Pasal 5 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Bab II menjelaskan mengenai hakim dan kewajibannya yaitu : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim juga wajib Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

³⁶ Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina aksara hlm. 160

Selain itu tugas hakim dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim wajib merumuskan dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat, serta memperhatikan sifat yang baik maupun buruk dan pribadi seseorang yang tertuduh melalui keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli, dsb.

Dalam kode etik kehormatan kehakiman terdapat pelambang atau sifat hakim, diantaranya adalah :

1. Kartika : percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cakra : adil
3. Candra : bijaksana atau berwibawa
4. Sari : berbudi luhur ata berkelakuan tidak tercela, dan
5. Tirta : jujur

Dari semua sifat tersebut merupakan cerminan sikap hakim dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.³⁷

Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP dan undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam KUHAP ditegaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

³⁷ Ibid, hlm. 161

memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP). Pasal 10 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 menyebut bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan pada pasal 12 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 disebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam KUHAP terdapat perbedaan kewenangan antara hakim, hakim ketua sidang, ketua pengadilan, dan pengadilan negeri :

Dalam pasal 22 KUHAP, wewenang hakim antara lain :

1. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penalaran

2. Melakukan Pengalihan Jenis Penahanan

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 KUHAP

Disisi lain hakim ketua sidang mempunyai wewenang antara lain :

1. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang;

2. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas;
3. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tata tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.

Sementara itu, wewenang ketua pengadilan negeri antara lain :

1. Memberikan izin pengeledahan rumah kepada penyidik
2. Memberikan izin penyitaan kepada penyidik
3. Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara

Kemudian, pengadilan negeri mempunyai wewenang antara lain untuk :

1. Memeriksa dan memutus praperadilan
2. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

E. Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan

E.1 Pengertian pidana

Sarjana hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana.³⁸

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata, dalam gugatan hukum perdata pada umumnya.pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah

³⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 27

merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk menggantikan kerugian penggugat, dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada karena telah melanggar hukum (pidana).³⁹

Menurut Prof. Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁴⁰

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan sesuatu tindak pidana.⁴¹

Hazewinkel suringa mengatakan *straf* atau pidana sebagai reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bnadung: CV. Armico, hlm. 47

⁴¹ Ibid, hlm. 48

semacam penderitaan kepada pelaku karna ia telah melakukan tindak pidana tersebut.⁴²

E.2 Teori Pidanaan

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat tiga teori pidanaan, yaitu sbb:

1. Teori absolute

Teori absolute adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁴³

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali yang terpidana. Selain itu, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya penjatuhan pidana.

Teori absolute mempunyai cirri-ciri pokok antara lain sbb:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasaan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya, dan tidak mengandung sarana-sarana lain, misalnya :
kesejahteraan masyarakat;

⁴² Ibid, hlm. 22

⁴³ Masruchin Ruba'I, Op cit, hlm. 6

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁴

2. Teori Relatif

Menurut teori relative hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.

Teori relative mempunyai ciri-ciri pokok antara lain sbb:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai syarat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁴⁴ Ibid, hlm. 7

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

3. Teori Pembinaan

Menurut teori pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.⁴⁶

E.3 Jenis, tujuan pidana dan pemidanaan

Jenis-jenis pidana di dalam KUHP Indonesia hanya mengenal dua jenis yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan dalam pasal 10 KUHP Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan itu berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan dari benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

⁴⁵ Ibid, hlm. 8

⁴⁶ Ibid, hlm. 9

Menurut teori pemidanaan, tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.⁴⁷

Dalam literature berbahasa inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, yaitu :

1. *Reformation* yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik.
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat pun akan menjadi aman.
3. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence* ialah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁸

⁴⁷ Masruchin Ruba'I, Op cit, hlm. 9

⁴⁸ Andi Hamzah, hlm. 28-29

Menurut Nigel Walker tujuan pemidanaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Teori retributif murni (*the pure retributivist*)

Pidana harus cocok dengan kesalahan si petindak. Penganutnya disebut dengan golongan *punishers*.

2. Teori retributif tidak murni

Teori ini dapat dibedakan lagi atas:

a. Teori retributif terbatas (*The limiting retributivist*)

Pidana tidak harus cocok dan sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b. Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution, teori distributif*)

Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

A.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata, tidak hanya dari segi peraturan saja, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini digunakan untuk mengetahui mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut.

A.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah yang diteliti, tentang latar belakang timbulnya disparitas pidana pada putusan hakim dalam perkara korupsi. Penelitian ini berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang telah ada untuk menganalisis gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk didalamnya hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang

mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut.

Pendekatan secara yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu yang berhubungan dengan disparitas penjatuhan pidana, dan tindak pidana korupsi, ditinjau dari undang-undang korupsi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari sudut penegak hukum dalam hal ini hakim, latar belakang hakim ketika menjatuhkan pidana sehingga menimbulkan disparitas pidana pada para pelaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan pertimbangan bahwa perkara korupsi yang ada di pamekasan meningkat cukup signifikan, dari data awal yang diperoleh, kasus korupsi di pamekasan khususnya pada tahun 2010 meningkat 2 kali lipat dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak jelas dalam buku kendali kinerja pengadilan pamekasan yang mencatat sebanyak 15 kasus korupsi terjadi pada tahun 2010, di mana tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2007 hanya terdapat 4 kasus, 2008 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2009 tercatat 6 kasus.

C. jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer dalam sebuah penelitian berupa data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi penelitian⁴⁹ Data primer diperoleh dari penelitian langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁰ Dengan demikian, sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dan penelitian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mewawancarai hakim, beserta *stakeholders* yang terkait dengan latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk didalamnya hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut.
2. Data sekunder dalam sebuah penelitian berupa data-data atau masukan sekitar masalah objek yang akan disoroti yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵¹ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk didalamnya hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut. Diantaranya

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI press, hlm. 123

⁵⁰ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas ekonomi uii, hlm.55

⁵¹ Soerjono Soekanto, dan Siti Mamudji, 1982, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: rajawali press, hlm. 25

adalah putusan pengadilan negeri pamekasan, serta penelusuran situs di internet yang memuat berita atau informasi mengenai latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk didalamnya hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan antara yang satu dengan yang lainnya, serta upaya hakim untuk mengurangi hal tersebut. Dengan demikian sumber data ini berasal dari berbagai perpustakaan diantaranya, pusat dokumentasi ilmu hukum fakultas hukum universitas brawijaya, dan perpustakaan pusat universitas brawijaya, beberapa putusan hakim, serta situs-situs di internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, teknik tersebut diantaranya :

- a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* dipergunakan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.⁵²

⁵² M. Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 234

Jadi dengan wawancara informasi dapat diperoleh langsung dari sumbernya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah dengan memperhatikan.⁵³

- a. Rencana Pelaksanaan wawancara
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang dianalisa

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tertutup yakni dengan melakukan wawancara secara langsung atau lisan kepada hakim yang pernah memutus perkara korupsi guna memperoleh data yang diperlukan, dengan telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab kemudian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen atau arsip-arsip dari para pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui teknik ini data diperoleh dengan cara mencatat,

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI press, hlm. 229

menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen dan juga surat-surat, situs-situs serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian.

Data yang didapat dengan penelitian ini adalah data-data mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana kepada para pelaku.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh literatur-literatur yang terkait, baik berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dalam masalah ini.

E. Populasi, sampel, dan responden

Populasi dalam sebuah penelitian merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Sedangkan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁵ Sampel pada penelitian ini adalah para hakim yang telah pernah memutus perkara korupsi di pengadilan negeri pamekasan.

⁵⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm. 118

⁵⁵ Ibid. hlm. 119

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini responden ditentukan secara *purposive sampling*, hal ini dikarenakan peneliti menilai responden yang dimaksud mempunyai latar belakang pengetahuan terhadap penelitian yang dilakukan agar benar-benar bisa mencapai tujuan penelitian sehingga memperoleh data-data yang akurat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Pengadilan negeri pamekasan, yaitu DR. H. Zulfahmi, SH. M.Hum.
2. Tiga orang Hakim ketua persidangan yang pernah memutus perkara korupsi, diantaranya adalah : Fitrizal Yanto, SH. ; Aswan Nurcahyo, SH. ; Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH.
3. Satu Panitera persidangan pada perkara korupsi, Mustofa Camal, SH. MH.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang digunakan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder telah terkumpul, maka analisis data dilakukan. Analisis terhadap data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, maupun data dari studi kepustakaan, selanjutnya diuraikan dan dijelaskan mengenai latar belakang timbulnya disparitas pidana pada putusan hakim dalam perkara korupsi.

Adapun analisis yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat diskriptif analisis. Penelitian diskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai

obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan masalah yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁵⁶

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi :

1. Disparitas

Secara harfiah kata disparitas dapat diartikan sebagai suatu perbedaan. Dengan kata lain disparitas mengandung arti sebagai suatu perbedaan terhadap objek dimana objek-objek tersebut juga mempunyai suatu kesamaan-kesamaan tertentu.

2. Disparitas Pidana

Merupakan suatu perbedaan pada putusan hakim, perbedaan ini dapat meliputi perbedaan ppidanaan dalam satu perkara yang sama maupun perkara yang sejenis. Perbedaan dalam menjatuhkan putusan memanglah merupakan kewenangan hakim, tetapi kewenangan ini memiliki batasan-batasan sampai sejauh mana hakim berwenang untuk menggunakannya, untuk itu hakim harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung putusannya.

3. Tindak Pidana Korupsi

⁵⁶ Rony Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, hlm. 24

Merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pamekasan

A.1 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya.⁵⁷

Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan, Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh Kertanegara.⁵⁸

⁵⁷ www.Pamekasankab.go.id

⁵⁸ Ibid.

Masa pencerahan sejarah lokal Pamekasan mulai terungkap sekitar paruh kedua abad ke-16, ketika pengaruh Mataram mulai masuk di Madura, terlebih lagi ketika Ronggosukowati mulai mereformasi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Bahkan, raja ini disebut-sebut sebagai raja Pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan mulai mengembangkan Agama Islam di kraton dan rakyatnya.⁵⁹

Terungkapnya sejarah pemerintahan di Pamekasan semakin ada titik terang setelah berhasilnya invansi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan lokal dibawah pengawasan Mataram. Hal ini dikisahkan dalam beberapa karya tulis seperti Babad Mataram dan Sejarah Dalem serta telah adanya beberapa penelitian sejarah oleh Sarjana barat yang lebih banyak dikaitkan dengan perkembangan sosial dan agama, khususnya perkembangan Islam di Pulau Jawa dan Madura, seperti *Graaf dan TH. Pigeaud* tentang kerajaan Islam pertama di Jawa dan Benda tentang Matahari Terbit dan Bulan Sabit.⁶⁰

Beralih dari masa sejarah ke masakini, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Timur, terletak di pulau Madura dan memiliki penduduk yang cukup padat, yaitu 795.526 jiwa. Kabupaten Pamekasan yang beribukota di Pamekasan memiliki luas 792 Km2 yang terbagi dalam 189 Kelurahan/Desa dan 13 Kecamatan Komoditi unggulan Kabupaten Pamekasan yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi,

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Kelapa, dan Jambu Mete. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Kacang Tanah dan Tembakau. sub sektor jasa yaitu Pariwisata.⁶¹

A.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pamekasan

Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I. berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dapat terlaksana dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pamekasan bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, dengan mendasar pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹ Ibid.

Pengadilan Negeri Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai visi dan misi yaitu sbb:⁶²

Visi :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

⁶² Data sekunder, diolah.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis telekomunikasi informasi yang terpadu.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan


Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam wilayah kabupaten Pamekasan. Pengadilan Negeri Pamekasan terletak di jalan Pangeran Trunojoyo 48 Pamekasan, Jawa Timur. Pengadilan negeri Pamekasan memiliki wilayah hukum dengan batas-batas wilayah hukumnya sbb:⁶³

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Selat Madura
- c. Barat : Kabupaten Sampang
- d. Timur : Kabupaten Sumenep

⁶³ Data sekunder, diolah.

Bagan I

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN



Sumber : Data Sekunder, diolah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri Pamekasan adalah sebagai Berikut :

1. Ketua

Tugas Pokok



Mengendalikan, menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan ;
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

- e. Menetapkan panjar biaya perkara : (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

2. Wakil Ketua

Tugas Pokok

Membantu Ketua Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenan institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili Ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Panitera/Sekretaris

Tugas Pokok

Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara.

Fungsi

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.
- d. Membuat akta dan salinan putusan.
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Majelis Hakim

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan.

Fungsi

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

- b. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

5. Wakil Panitera

Tugas Pokok

Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administrasi perkara.

Fungsi

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
- b. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan priodik dll ;
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila berhalangan ;
- d. Melaksanakan tugas yang dideligasikan kepadanya ;
- e. Menyelesaikan *minutering* perkara ;
- f. Menyusun rencana kerja, program kerja, kalender kerja ;
- g. Menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan Kepaniteraan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua;
- i. Meneliti data laporan Perdata yang diajukan oleh Panitera muda Perdata ;
- j. Meneliti data laporan Pidana yang diajukan oleh Panitera muda Pidana;

6. Wakil Sekretaris

Tugas Pokok

Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administrasi umum.

Fungsi

Membantu tugas pokok Sekretaris

7. Panitera Muda Pidana

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.

Fungsi

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- d. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.
- e. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

- f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan
- g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali.
- h. Menyiapkan berkas permohonan grasi
- i. Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.

Fungsi

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b. Melaksanakan administarsi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

9. Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok

Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.

Fungsi

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang - undangan

10. Ka. Sub. Bag. Keuangan

Tugas Pokok

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.

Fungsi

- a. Menyusun rencana anggaran biaya kantor
- b. Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan dari umum untuk diteruskan kepada Wakil dan Sekretaris
- c. Menyusun LKKA/LKKR bersama bendaharawan
- d. Menyusun SPP UYHD bersama bendaharawan
- e. Menyampaikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan rutin / penerima serta pembuat daftar gaji.

11. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi Keuangan.

Fungsi

- a. Menangani keluar masuknya pegawai;
- b. Menangani pensiun Pegawai;
- c. Menangani kenaikan pangkat Pegawai;
- d. Menangani mutasi Pegawai;
- e. Menyusun Beeziting pegawai;

- f. Menanagani usulan / promosi jabatan;
- g. Menyusun daftar urut kepangkatan;
- h. Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat;
- i. Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala;
- j. Menyelesaikan surat izin cuti;
- k. Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan;
- l. Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai;

12. Ka. Sub. Bag. Umum

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi Umum.

Fungsi

- a. Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara;
- b. Menyelesaikan laporan tahunan inventaris;
- c. Merencanakan pengadaan barang / ATK;
- d. Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga lainnya;
- e. Melaksanakan pembenahan administrasi perpustakaan;
- f. Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas, rumah dinas.

13. Panitera Pengganti

Tugas Pokok

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Fungsi

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan;

b. Membantu Hakim dalam hal:

- Membuat penetapan Hari sidang;
- Membuat penetapan sita Jaminan;
- Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- Mengetik Putusan.

c. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

14. Jurusita pengganti

Fungsi :

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Tugas Pokok

- a. Melaksanakan semua perintah Ketua sidang;
- b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan;
- c. Melakukan Penyitaan;
- d. Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Melakukan Eksekusi.

B. Gambaran Umum Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Pamekasan

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang tidak asing lagi untuk didengar di Negara Indonesia ini. Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya diatur secara khusus oleh suatu perundang-undangan, yaitu undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, oleh karenanya korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Suatu tindak pidana pastinya membawa dampak yang negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus untuk tindak pidana korupsi, dampak yang

dibawa oleh tindak pidana yang satu ini sangat buruk, karena sasaran yang menjadi korban dari tindak pidana ini cukup luas. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁴

Dampak dari tindak pidana korupsi cukup luas, karena korbannya tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi bisa berjumlah puluhan orang, dalam suatu masyarakat, baik itu masyarakat desa dalam suatu wilayah kecil, maupun seluruh rakyat Indonesia. Gara-gara korupsi pembangunan banyak terhambat, sarana-prasarana yang merupakan fasilitas penting bagi rakyat tidak dapat dinikmati atau bahkan belum dapat diwujudkan dengan baik, sehingga, kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak rakyat belum dapat diwujudkan dengan baik sampai saat ini.

Tindak pidana korupsi ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Ibu Kota Negara yaitu Jakarta, korupsi juga dapat terjadi di daerah, karena memang, tindak pidana korupsi seakan sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan cukup beraneka ragam, berikut perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

⁶⁴ Muladi,, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108

**Tabel I. Data perkara korupsi Pengadilan Negeri Pamekasan,
Tahun 2007 s.d. 2010**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2007	4 Perkara
2.	2008	7 Perkara
3.	2009	6 Perkara
4.	2010	15 Perkara

Sumber : Data Sekunder, diolah.

Sebelum tahun 2007 tidak ada data perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan, dan sejak tahun 2011 Pengadilan Negeri Pamekasan tidak lagi menangani kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya, hal ini dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di wilayah Pamekasan terlalu banyak sehingga Pengadilan Negeri Pamekasan dianggap tidak mampu, dan dialihkan ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) di Surabaya.⁶⁵

Dalam setiap tindak pidana yang dilakukan pastinya ada sanksi yang harus diimban oleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan sesuai undang-undang (anggaran dasar,

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, DR. H.Zulfahmi, SH. M.Hum, 2 April 2012.

perkumpulan dsb).⁶⁶ Sanksi yang harus diemban oleh pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi tidak hanya sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dalam hal ini undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi melainkan pula sanksi sosial yang ada di masyarakat di sekitar mereka.

Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara di wilayah hukumnya memberikan sanksi kepada para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri Pamekasan mencatat, di tahun 2010 perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelum-belumnya. Salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan adalah perkara program listrik masuk desa (PLMD) senilai 8,2 milyar. Perkara korupsi pada program listrik masuk desa (PLMD) ini menarik perhatian masyarakat Kabupaten Pamekasan, dan mempunyai dampak yang dalam, karena dalam kasus yang sama, putusan hakim terhadap para pelaku berbeda-beda.⁶⁷

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan kepada para pelaku yang posisinya dalam kasus tersebut sama-sama sebagai pihak rekanan atau

⁶⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1022.

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, DR. H.Zulfahmi, SH. M.Hum, 2 April 2012.

korporasi pemerintah dalam melaksanakan program listrik masuk desa (PLMD). Dalam perkara korupsi program listrik masuk desa (PLMD) ini meski terdapat pelaku yang mempunyai posisi yang sama, dengan pelaku yang lainnya akan tetapi vonis atau putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berbeda dengan pelaku yang lainnya dengan kata lain telah terjadi disparitas pada putusan hakim.

Penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada para pelaku sangat bervariasi, antara yang satu dengan yang lainnya. Mengenai putusan yang bervariasi tersebut, dapat dilihat pada tabel :

Tabel II. Daftar Nama Pelaku, Pasal Yang Dijatuhkan, Dan Putusan Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan Pada Perkara Korupsi Program Listrik Masuk Desa (PLMD) Tahun 2010.

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Pasal	Putusan Hakim
022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	Pasal 3 Jo Pasal 18	3 tahun 8 bulan, Penjara
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	Pasal 3 Jo Pasal 18	2 tahun, Penjara
042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	Pasal 3 Jo Pasal 18	1 tahun 8 bulan, Penjara
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	Pasal 3 Jo Pasal 18	1 tahun 8 bulan, Penjara
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	Pasal 3 Jo Pasal 18	10 bulan, Penjara

Sumber : Data sekunder, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan-perbedaan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim memang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-

undang pokok kekuasaan kehakiman. Dimana hakim bebas untuk menjatuhkan putusan kepada para pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁶⁸

C. Latar Belakang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sehingga Menyebabkan Terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan

Dalam memberikan putusannya hakim mempunyai latar belakang-latar belakang tertentu yang mempengaruhi dirinya sehingga putusan yang diberikan oleh hakim memiliki variasi antara yang satu dan yang lainnya. Menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief, dalam pemutusan perkara dan penjatuhan pidana di pengadilan hakim dipengaruhi oleh subjektivitas tertentu yang bersifat internal dan eksternal. Hal ini sulit dipisahkan karena sudah terpadu dalam atribut seseorang atau *Personality of the judge*, yang dalam arti luas menyangkut latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, perangai, dan profesionalisme hakim.⁶⁹


⁶⁸ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 68

Dari latar belakang pemikiran hakim inilah yang kemudian menimbulkan adanya disparitas putusan, dalam suatu perkara. Berikut secara singkat dapat dilihat pada bagan latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Bagan II.

Hal-hal yang melatarbelakangi disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan



Sumber : Data Sekunder, diolah.

Dalam menjatuhkan putusannya terhadap para pelaku, terdapat dua faktor yang mana hal tersebut secara pokok dapat menimbulkan terjadinya disparitas putusan, yang pertama yaitu faktor intern yang terdapat pada diri hakim dan yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor intern dipengaruhi oleh diri hakim itu sendiri, sedangkan faktor ekstern dipengaruhi oleh terdakwa pada saat persidangan berlangsung di pengadilan dan kondisi sosial terdakwa di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.⁷⁰

1. Faktor Intern

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Mustofha Camal, SH. MH., faktor internal yang paling banyak berpengaruh pada hakim adalah faktor profesionalitas hakim itu sendiri⁷¹, yaitu :

a. Latar Belakang Pendidikan Hakim

Hakim yang mempunyai pendidikan yang tinggi mempunyai kualitas dan daya analisa yang lebih baik dari pada hakim yang tidak berpendidikan tinggi. Hakim yang mempunyai gelar yang sama belum tentu mempunyai kualitas yang sama dengan hakim lain yang gelarnya sama itu. Hal ini dikarenakan tempat pendidikan yang mereka tempuh mungkin saja berbeda sehingga pola pikir mereka berbeda. Secara umum hakim yang menempuh pendidikan di tempat-tempat pendidikan yang baik akan mempunyai pola pikir

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

⁷¹ Wawancara dengan Panitera, Mustofa Camal, SH. MH. 3 April 2012, diolah

dan daya analisis yang lebih baik pul dalam menyikapi suatu perkara.

b. Profesionalisme hakim

Profesionalisme hakim meliputi pengetahuan, pengalaman dan keahlian hakim itu sendiri yang ditunjang dengan ketekunan serta ketelitian dalam memeriksa suatu perkara. Berkaitan dengan profesionalisme hakim maka dalam setiap pertimbangan yang diambil hakim harus benar-benar menyiratkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seorang hakim yang mempunyai tingkat pendidikan dan profesionalitas yang baik, cenderung lebih dapat meminimalisasi terjadinya disparitas pada para pelaku daripada seorang hakim yang tidak mempunyai tingkat pendidikan dan profesionalitas yang baik.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern terhadap hakim yang dipengaruhi oleh terdakwa dalam suatu persidangan tidak semuanya disebutkan didalam putusan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang pada umumnya disebutkan dalam putusan adalah sebagai berikut.⁷²

a. Hal-hal yang meringankan pidana :

1. Terdakwa belum pernah dihukum,

⁷² Wawancara dengan hakim, Aswan Nurcahyo, S.H., 2 April 2012. Diolah.

2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
 3. Terdakwa Mempunyai Tanggungan anak dan keluarga
- b. Hal-hal yang memberatkan pidana :
1. Perbuatan sangat merugikan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,
 2. Perbuatan terdakwa menghambat program Pembangunan terutama di Kabupaten Pamekasan

Faktor-faktor di atas dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap para pelaku, sbb:

Tabel III. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pelaku Dalam Putusan yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Pamekasan Pada Perkara Korupsi Program Listrik Masuk Desa PLMD Tahun 2010.

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Hal yang Meringankan	Hal yang Memberatkan
022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan 3. Terdakwa Sebagai Ibu rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa menghambat program Pembangunan terutama di Kabupaten Pamekasan 2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan 3. Terdakwa Mempunyai Tanggungan anak dan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi

042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan 3. Terdakwa Mempunyai Tanggungan anak dan keluarga	1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan 3. Terdakwa Mempunyai Tanggungan anak dan keluarga	1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan 3. Terdakwa Mempunyai Tanggungan anak dan keluarga	1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi

Sumber : Data Sekunder, diolah.

Selain hal-hal tersebut diatas, hakim juga mempertimbangkan hal-hal sosiologis yang ada pada diri terdakwa, hal ini dikarenakan faktor sosiologis (subjektivitas) hakim terhadap pelaku yang sangat mendalam.⁷³

a. Adanya rasa kasihan atau iba

Wajah terdakwa yang penuh dengan penyesalan telah melakukan perbuatan tersebut akan nampak jelas pada saat persidangan dilakukan. Mimik muka yang demikian ini merupakan ekspresi personal seorang terdakwa pada saat berhadapan dengan majelis hakim, hakim berpendapat mimik muka yang demikian ini mengandung penyesalan yang dalam pada si pelaku sehingga menjadikan majelis hakim iba melihat si terdakwa.

⁷³ Wawancara dengan hakim, Aswan Nurcahyo, S.H., 2 April 2012, diolah.

Misalnya pada saat persidangan berlangsung, terdakwa martono (nomor perkara 036./pid.B/2010/PN.Pks) yang pada akhirnya hanya menerima putusan hakim tanpa meminta banding atas hasil putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, memang mempunyai mimik muka yang terkesan pasrah dari pada roosnawaty (nomor perkara 022./pid.B/2010/PN.Pks) yang kemudian mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan demikian mimik muka yang penuh pasrah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Martono, menjadikan putusan pidana terhadap terdakwa martono menjadi lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa Roosnawaty.⁷⁴

- b. Pelaku merupakan satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya

Hakim dalam suatu persidangan juga mendasarkan putusannya atas pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka hasil yang dia peroleh dari korupsinya itu kemungkinan besar digunakan untuk kebutuhan hidup. Berbeda dengan seseorang yang bukan merupakan tulang punggung keluarga, kemungkinan besar hasil yang diperolehnya akan dipergunakan untuk dirinya sendiri, misalnya untuk berfoya-foya dan mencari kesenangan semata, dari sinilah maka hakim berpendapat tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan lain

⁷⁴ Wawancara dengan hakim, Aswan Nurcahyo, S.H., 2 April 2012, diolah.

akan bermula. Misalnya, Pada terdakwa Martono, sebagai seorang suami dimana istrinya tidak bekerja dan harus menghidupi anak dan istrinya. Sementara itu, pada terdakwa Henny Roosita sebagai istri yang suaminya bekerja.⁷⁵

Tabel IV. Pengaruh Faktor Status dalam Keluarga Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Status	Putusan Hakim
022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	Istri	3 tahun 8 bulan, Penjara
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	Istri	2 tahun, Penjara
042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	Suami	1 tahun 8 bulan, Penjara
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	Suami	1 tahun 8 bulan, Penjara
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	Suami	10 bulan, Penjara

Sumber : Data Sekunder, diolah.

Dengan demikian, perbedaan status antara terdakwa didalam keluarganya sebagai istri dan suami, dimana suami sebagai tulang punggung keluarga inilah yang kemudian menjadikan putusan pidana yang dijatuhkan hakim misalnya terhadap terdakwa Henny Roosita lebih berat daripada terdakwa Martono, dimana Henny Roosita sebagai istri dan Martono sebagai seorang suami.⁷⁶

c. Perbedaan usia

Dalam suatu persidangan, hakim melihat pula faktor usia si terdakwa, hal ini dianggap oleh hakim sangat menentukan. Misalnya, seseorang yang mempunyai usia yang masih muda akan

⁷⁵ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

lebih berat pidananya dari pada yang mempunyai usia tua, hal ini karena usia yang sudah tua dianggap lebih cepat menyesali perbuatannya dari pada orang yang berusia lebih muda. Disisi lain, hakim juga merasa kasihan terhadap terdakwa yang sudah tua, ketika akan dijebloskan ke dalam penjara dengan waktu yang dianggap terlalu lama.⁷⁷

Tabel V. Pengaruh Faktor Usia Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Usia	Putusan Hakim
022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	38 Tahun	3 tahun 8 bulan, Penjara
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	46 Tahun	2 tahun, Penjara
042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	47 Tahun	1 tahun 8 bulan, Penjara
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	47 Tahun	1 tahun 8 bulan, Penjara
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	54 Tahun	10 bulan, Penjara

Sumber : Data sekunder, diolah.

Oleh karenanya, terdakwa Roosnawaty yang merupakan terdakwa dimana usianya paling muda diantara terdakwa-terdakwa lainnya yaitu 38 tahun, sehingga pada umur yang demikian Roosnawaty dianggap masih produktif untuk melakukan perbuatan yang lebih terpuji dari pada melakukan tindak pidana korupsi, penjatuhan pidananya lebih berat dari pada terdakwa Martono yang berusia 54 tahun sehingga mendapat pidana yang jauh lebih ringan.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

⁷⁸ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

d. Perbedaan jenis kelamin

Pria dan wanita memanglah sesuatu hal yang berbeda yang secara alamiah tumbuh dan berkembang di alam. Pria dan wanita memanglah mempunyai kebiasaan, watak dan perilaku yang berbeda sebagai wujud karunia terindah yang diberikan tuhan kepada manusia. Perbedaan atas kebiasaan, watak, dan perilaku ini berasal dari alam yang tidak dapat dirubah, sehingga perbedaan ini haruslah diakui dan dimaklumi.

Tabel VI. Pengaruh Faktor Jenis Kelamin Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Jenis Kelamin	Putusan Hakim
022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	Perempuan	3 tahun 8 bulan, Penjara
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	Perempuan	2 tahun, Penjara
042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	Laki-laki	1 tahun 8 bulan, Penjara
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	Laki-laki	1 tahun 8 bulan, Penjara
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	Laki-laki	10 bulan, Penjara

Sumber : Data Sekunder, diolah.

Oleh karenanya, penjatuhan pidana lebih berat diberikan kepada terdakwa Henny Roosita daripada terdakwa Martono. Karena hakim beranggapan wanita merupakan tiang negara dan apa jadinya bila wanita di negara ini melakukan tindak pidana, maka dari itu, hakim berpendapat, terdakwa wanita diberikan pidana yang lebih

berat agar dapat menjadi cermin bagi wanita lainnya jangan sampai ternodai oleh perbuatan-perbuatan tercela.⁷⁹

e. Banyak sedikitnya hasil (kerugian negara) yang ditimbulkan

Dalam suatu perkara korupsi, pelaku memperoleh kekayaan yang mana kekayaan tersebut merugikan perekonomian Negara, semakin banyak seseorang memperoleh kekayaan dari tindak pidana korupsi ini maka akan menyebabkan kerugian perekonomian Negara yang tidak sedikit, kerugian ini dapat menyebabkan penderitaan dialami oleh masyarakat sehingga hakim berpendapat, semakin banyak kekayaan Negara yang dikorupsi oleh seseorang, maka menimbulkan juga semakin banyak penderitaan di masyarakat, dan bukan tidak mungkin dengan meningkatnya penderitaan masyarakat akibat kurang terpenuhinya faktor ekonomi, dapat menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat.⁸⁰

Tabel VII. Pengaruh Faktor Hasil Yang Diperoleh (Kerugian Negara) yang Ditimbulkan Terhadap Putusan Hakim Kepada Pelaku

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Kerugian Negara	Putusan Hakim
---------------	-------------	-----------------	---------------

⁷⁹ Wawancara dengan hakim, Aswan Nurcahyo, S.H., 2 April 2012, diolah.

⁸⁰ Wawancara dengan Hakim, Fitriзал Yanto, S.H. 5 April 2012, diolah.

022./pid.B/2010/PN.Pks	Roosnawaty	Rp. 847.027.500,-	3 tahun 8 bulan, Penjara
041./pid.B/2010/PN.Pks	Henny Rosita	Rp. 556.832.100,-	2 tahun, Penjara
042./pid.B/2010/PN.Pks	Mungid Hariyanto	Rp. 539.210.000,-	1 tahun 8 bulan, Penjara
043./pid.B/2010/PN.Pks	Hary Purwanto	Rp. 538.564.000,-	1 tahun 8 bulan, Penjara
036./pid.B/2010/PN.Pks	Martono	Rp. 149.569.800,-	10 bulan, Penjara

Sumber : Data Sekunder, diolah.

Dengan lebih banyaknya kerugian Negara yang ditimbulkan misalnya oleh terdakwa Roosnawaty yaitu sebesar Rp. 847.027.500,- dari pada kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa Hary Purwanto yaitu sebesar Rp. 538.564.000,- membuat penjatuhan pidana yang diberikan hakim kepada Roosnawaty lebih berat daripada kepada terdakwa Hary Purwanto.⁸¹

f. Latar belakang si Pelaku

Latar belakang pelaku juga mempengaruhi sikap hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku. Cara pandang pelaku yang memiliki status sosial yang tinggi akan berbeda dengan cara pandang pelaku yang memiliki status sosial yang rendah. Untuk itu, hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan juga latar belakang pelaku, apakah ia mempunyai status yang tinggi di masyarakat atau tidak.

Misalnya terdakwa Roosnawaty (nomor perkara 022./pid.B/2010/PN.Pks), dimana dia merupakan seorang direktur dalam banyak korporasi yang dipimpinya mempunyai status

⁸¹ Wawancara dengan Hakim, Fitrizal Yanto, S.H. 5 April 2012, diolah.

sosial yang lebih terpendang di masyarakat daripada terdakwa Mungid Hariyanto (042./pid.B/2010/PN.Pks), dimana korporasi yang dipimpinnya lebih sedikit. Karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini menganggap orang yang lebih kaya dari segi materiil memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari pada yang sebaliknya.⁸²

Seseorang yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap lingkungannya sehingga orang tersebut biasanya dijadikan *Public Figure* atau panutan dalam masyarakat tersebut. Seorang yang menjadi panutan demikian tidak sepatutnya melakukan tindak pidana, dia harus benar-benar bisa menjaga citranya di masyarakat. Oleh karenanya, penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa Roosnawaty lebih berat dari pada kepada terdakwa Mungid Hariyanto, karena Henny roosita dianggap lebih mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari pada terdakwa Mungid Hariyanto.⁸³

g. Penyebab Pelaku melakukan tindak pidana korupsi

Pada saat jalannya persidangan hakim akan menanyakan kenapa terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut, dari situlah hakim akan mengetahui alasan-alasannya, misalnya pelaku sering melihat di televisi tentang kasus korupsi, dan pelaku korupsinya banyak

⁸² Wawancara dengan Hakim, Fitrizal Yanto, S.H. 5 April 2012, diolah.

⁸³ Wawancara dengan Hakim, Fitrizal Yanto, S.H. 5 April 2012, diolah.

yang kaya sehingga mereka pun jadi kepengen dan tertarik untuk melakukan korupsi, atau mereka berfikir tidak akan dipidana atau dapat lolos dari pemidanaan.

Misalnya pada terdakwa roosnawaty (nomor perkara 22./pid.B/2010/PN.Pks) yang mengaku melakukan tindak pidana korupsi karena tergiur dan beranggapan bahwa dirinya akan dapat lolos dari jerat hukum, dijatuhi pidana lebih berat dari pada martono (nomor perkara 036./pid.B/2010/PN.Pks)yang mengaku hanya ikut-ikutan saja. Pola pikir pelaku yang dapat lolos dari pemidanaan merupakan wujud penyepelean lembaga pengadilan yang secara independen berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan, sehingga putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa Roosnawaty lebih beerat dari pada putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa Martono.⁸⁴

Munculnya disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila hal itu beralasan ataupun wajar, sehingga tidak terjadi gejolak dimasyarakat.

Pada hakikatnya munculnya disparitas putusan pidana yang diberikan oleh majelis hakim terhadap para pelaku adalah dengan maksud untuk

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH., 2 April 2012, diolah.

menjadikan para pelaku mempunyai efek jera, sehingga pelaku sadar akan kesalahannya, karena keadilan itu bukan dinilai dari sama atau tidak samanya suatu putusan kepada pelaku sekalipun para pelakunya dalam posisi yang sama dalam suatu perkara.

D. Upaya Hakim Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan Terhadap Para Pelaku.

Pada dasarnya, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dapat dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana.⁸⁵ Dalam menjalankan kebebasan penjatuhan pidana inilah, hakim sebagai manusia menggunakan daya analisisnya untuk menentukan putusan yang tepat kepada para terdakwa.

Penjatuhan pidana hanya dapat diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Memang Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸⁶

⁸⁵ Oemar Seno Aji, 1980, *Hukum dan Hakim pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 48

⁸⁶ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, bandung: Alumni, hlm. 61

Memang disparitas pidana tidak dapat dipisahkan dari putusan hakim dalam Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana kemandirian hakim merupakan hak bagi hakim dalam menjalankan kewajibannya. Sesungguhnya dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak hanya berpatokan kepada kebebasan hakim saja, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk memperkuat keyakinan-keyakinannya.⁸⁷

Namun, gejolak di masyarakat dengan timbulnya disparitas ini tidak juga dapat menutup mata bahwa ketidaksamaan putusan yang dijatuhkan menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada hakim pun menjadi menurun. Dalam hal terjadi demikian, maka hakim berupaya untuk meminimalisirnya, walaupun hakim juga tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka hakim di Pengadilan negeri Pamekasan berupaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pada putusan korupsi di Pamekasan, hal ini dibuktikan dengan penjatuhan putusan pidana yang sama kepada dua orang terdakwa yaitu : terdakwa Mungid hariyanto dan hari purwanto yang pemidanaannya sama yaitu 1 tahun 8 bulan penjara hal ini dapat dilihat pada tabel II.⁸⁸ berikut merupakan bentuk upaya hakim untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan di pengadilan negeri pamekasan terhadap para pelaku :

⁸⁷ Wawancara dengan hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH, 2 April 2012, diolah.

⁸⁸ Wawancara dengan hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH, 2 April 2012, diolah

1. Bermusyawarah antara hakim dengan hakim yang lainnya dalam satu majelis sebelum mengambil keputusan.

Musyawarah hakim merupakan hal terpenting dan paling utama yang harus dijalani oleh hakim ketika mereka mengambil suatu keputusan. Musyawarah hakim dipakai oleh hakim untuk menyatukan pendapat, pandangan serta posisi kasus suatu perkara yang sedang dihadapi oleh majelis tersebut.

Musyawarah hakim digunakan untuk mencapai kemufakatan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya, jika kemufakatan diperoleh maka hakim akan mudah untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Namun, bukanlah tidak mungkin suatu kemufakatan tidak dapat dicapai oleh para hakim, hal ini tidak serta-merta dikesampingkan namun dicatat dan dicantumkan dalam putusan pada saat persidangan.

Dengan bermusyawarah antara hakim akan mengetahui faktor-faktor yang terjadi pada pelaku yang satu dengan yang lainnya sehingga, jika hakim menganggap suatu perkara itu sejenis atau hampir sama sifatnya maka hakim akan berdiskusi untuk menjatuhkan pidana yang hampir sama terhadap para pelaku tersebut.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1) (2), dan (3) yang berbunyi sbb : (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2) Dalam sidang

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁸⁹

2. Berkoordinasi dengan majelis hakim yang lainnya untuk mendapatkan pengetahuan terhadap perkara yang dihadapi.

Dalam hal mencari literatur atau gambaran berbagai pengetahuan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya, hakim melakukan koordinasi dengan teman-teman seprofesi, untuk mendapatkan informasi-informasi yang kemungkinan belum diketahui oleh hakim tersebut, dengan hal ini hakim menanyakan pendapat-pendapat dari teman-teman seprofesinya tersebut kemudian mempertimbangkan masukan-masukannya untuk kemudian dianalisa oleh hakim tersebut sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas.

Berkoordinasi dengan majelis hakim yang lainnya ini juga tidak hanya berkordinasi antara satu pengadilan saja, beberapa hakim menyatakan mereka berkoordinasi melalui media elektronik seperti telepon untuk menggali informasi.⁹⁰

3. Mengakses literatur-literatur yang dapat dipergunakan sebagai acuan mengambil keputusan.

⁸⁹ Wawancara dengan Hakim Fitrizal Yanto, S.H. 5 April 2012, diolah.

⁹⁰ Wawancara dengan hakim, Aswan Nurcahyo, S.H., 2 April 2012, diolah.

Di zaman yang sudah begitu canggih dan modern ini literature dan bahan bacaan yang diperlukan untuk memperoleh informasi kini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicari, untuk menambah informasi tentang problematika terjadinya disparitas pidana di masyarakat, hakim dapat secara langsung mengaksesnya melalui internet, sehingga dia bisa mengetahui bahwa terjadi gejolak di masyarakat terhadap disparitas putusan hakim yang pernah terjadi pada perkara yang sebelum-sebelumnya.⁹¹

Dengan pengetahuan ini, hakim mencoba mencari jalan keluar dengan tidak mengesampingkan kewenangannya, hakim berusaha mengurangi terjadinya disparitas pada putusan mereka, hal ini dikarenakan hakim berkeinginan untuk tercapainya 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta hakim juga berkeinginan untuk menciptakan rasa tenang kepada masyarakat dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada lembaga kehakiman.

Kepercayaan masyarakat memudar ketika mereka melihat terjadi disparitas antara putusan yang satu dengan yang lainnya, apalagi kalau kesenjangan atau disparitas antar putusan tersebut sangat mencolok. Untuk itu hakim berusaha memulihkannya.

4. Menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk membatasi kebebasan hakim.

⁹¹ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH. 2 April 2012, diolah.

Hakim memanglah mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya, disamping kekuasaan yang begitu bebas tersebut sesungguhnya hakim mempunyai batasan-batasan yang harus diperhatikan, karena seyogyanya hakim tidak menjalankan kekuasaan dengan sebebas-bebasnya.

Di dalam KUHAP telah jelas dicantumkan pada bagian keempat pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa dimana dalam menjatuhkan putusannya hakim juga harus memperhatikan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal inilah yang menjadi batasan para hakim untuk menggunakan kekuasaannya. Hakim dalam meyakinkan dirinya mengacu kepada alat bukti dan fakta-fakta yang ada. Sehingga dalam mengambil putusan hakim tidak bebas-sebebasnya.⁹²

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP tersebut, hakim berusaha mengurangi terjadinya disparitas terhadap perkara yang dirasa mirip atau sejenis, ataupun perkara yang dilakukan secara bersama oleh pelaku.

Pasal 183 KUHAP menyatakan : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut bapak rendra Yozar, sesungguhnya pengambilan keputusan

⁹² Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH. 2 April 2012, diolah.

hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidaklah serta merta berdasarkan keyakinan hakim saja, karena sesungguhnya keyakinan hakim itu mempunyai dasar yang jelas yaitu alat bukti di persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP.⁹³

5. Mendahulukan ketentuan undang-undang dari pada Subjektivitas hakim.

Sesungguhnya pada pasal 4 undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, telah disebutkan bahwa : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Akan tetapi pada hakekatnya seorang hakim tidak dapat terlepas dari rasa manusiawi yang dimilikinya secara alamiah. Ini menjadikan hakim merubah keputusannya, sehingga hakim berusaha benar-benar dapat mengutamakan kepentingan undang-undang, sesuai yang diamanatkan pada pasal 4 sebagai konsekuensi logis tugas seorang hakim yang diembannya daripada subjektivitas yang ada pada diri hakim itu sendiri.

⁹³ Wawancara dengan Hakim, Rendra Yozar Dharmaputra, SH. MH. 2 April 2012, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diperoleh, secara garis besar terdapat dua faktor yang membuat penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya, sekalipun posisi mereka dalam suatu perkara adalah sama. Dua faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern, dimana faktor intern dipengaruhi oleh diri hakimnya sendiri sementara itu faktor ekstern dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa pada saat persidangan berlangsung di pengadilan dan kondisi sosial terdakwa di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor intern diantaranya adalah: Latar Belakang Pendidikan Hakim, dan Profesionalisme hakim itu sendiri. Sedangkan, faktor ekstern terdiri dari: hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana sebagaimana yang tercantum di dalam putusan serta subjektivitas hakim yang meliputi: Adanya rasa kasihan atau iba, Pelaku merupakan satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, Perbedaan usia, Perbedaan jenis kelamin, Banyak sedikitnya hasil (kerugian negara) yang ditimbulkan, latar belakang si pelaku, serta penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi,
2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa meski tidak dapat dihapuskan sama sekali namun disparitas pidana dapat diminimalkan oleh hakim dengan cara-cara tertentu, cara-cara tersebut diantaranya adalah bermusyawarah antara hakim dengan hakim yang lainnya dalam satu majelis sebelum mengambil keputusan, berkoordinasi dengan majelis hakim

yang lainnya untuk mendapatkan pengetahuan terhadap perkara yang dihadapi, mengakses literatur-literatur yang dapat dipergunakan sebagai acuan mengambil keputusan, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk membatasi kebebasan hakim, dan mendahulukan ketentuan undang-undang dari pada subjektivitas hakim.

B. Saran

1. Hakim dalam putusannya sebaiknya menyantumkan secara terperinci dasar pertimbangannya, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 197 KUHAP mengenai faktor nonyuridis, sehingga hakim tidak hanya mencantumkan unsur yang memberatkan dan meringankannya saja, dimana hal ini relatif sama pada setiap perkara pidana.
2. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebaiknya harus tetap menjaga objektivitas sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adji, Oemar Seno, 1984, "*Hukum-hukum pidana*", Jakarta: Erlangga.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Halim, Ridwan, 1983, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Harahap, Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan, Dan Penerapan KUHP Jilid II*, Jakarta: sinar grafika.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika.
- Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina aksara.
- Kansil C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bnadung: CV. Armico.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas ekonomi uii.
- Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Bandung.
- Nasir, M., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana, Perbuatan Pidana dan pertanggunggaan pidana*, Jakarta: Balai pustaka.
- Poerwanti, Endang, 1998, *Dimensi-dimensi riset ilmiah*, Malang: UMM pers.
- Ruba'I, Masruchin, 2001, *Asas-asas hukum pidana*, Malang: UM Press & fakultas hukum universitas brawijaya malang.

Sholehuddin, M., 2003, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja grafindo.

Simanjuntak, B., 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI press.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1982, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: rajawali press.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Graha Indonesia.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Syahrani, Rinduan, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Zakiah, Wasingatu dkk, 2002, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: Indonesian corruption watch.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Catatan Akhir Tahun, <http://maduranews.com>.

Prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010, <http://nusantaranews.com>.

Laporan karimata FM Pamekasan, 2010, *Terdakwa Korupsi PLMD Pamekasan Batal Banding*, <http://Surabaya.net>

kamus

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.



17(11)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 127 /UN.10.1/AK/2012

35/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 27 Maret 2012 dengan ini menetapkan :

N a m a : Paham Triyoso, SH.M.Hum.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Milda Istiqomah, SH.MTCP.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Sullivan Yeskanadhilah

No. Pokok Mhsw. : 0810110205

Program : Strata satu (S-1) Reguler

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi : "LATAR BELAKANG TERJADINYA DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI" (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 27 MAR 2012

Dekan,



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

C:DATA/AKADEMIK/SKSRIPSIFKS



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya

Nama : Sullivan Yeskanadhilah

Nim : 0810110205

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Mei 2012



Sullivan Yeskanadhilah.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Raham Trigoso, S.H., M.Hum
 Nama Dosen Pendamping : Milda Ishqomah, S.H., M.TC.P
 SK. Dekan : No. 127 / UU 10.1 / AK / 2012
 Tgl. 17 Maret 2012

dispanita pidana pada p
 hakim dalam perkara korupsi (s
 di pengadilan negeri pematang
 Bimbingan mulai : 30 Maret 2008
 Bimbingan selesai : 2 Mei 2012

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		
	Pembimbing I	Pembimbing II	KETERANGAN/ CATATAN
30 Maret 2012	Revisi Bab I : latar belakang masalah dipertegas, permasalahan difokuskan, tujuan penelitian & manfaat penelitian diteliti kembali.	Revisi Bab I - Bab III	<i>Ace</i> <i>Milda</i>
3 April 2012	Revisi Bab II : artikel yang tidak dimengerti penulisanya tidak perlu diteliti.	Revisi Bab I - Bab III (asistensi)	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>
10 April 2012	Revisi Bab III : distribtif analisis.	Revisi Bab IV (+) Lanjut	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>
12 April 2012	Revisi Bab IV : cari data - datanya.	Revisi Bab IV (+) Lanjut Bab V	<i>Ace</i> <i>Milda</i>
17 April 2012	Revisi Bab IV	Revisi Bab IV - Bab V	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>
24 April 2012	Revisi Bab IV (+) Bab V	Revisi Bab IV (+) Abstraksi	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>
1 Mei 2012	Revisi Bab V	Revisi Bab V (+) Abstraksi	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>
2 Mei 2012	Ace ujian skripsi.	Ace ujian skripsi.	<i>Milda</i> <i>Trigo</i>

Mengetahui
 Ketua Bagian Hukum Pidana
[Signature]
 Eni Harjati, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping
[Signature]
 Milda Ishqomah, S.H., M.TC.P.

Malang, 2 Mei 2012
 Dosen Pembimbing Utama
[Signature]
 Raham Trigo, S.H., M.Hum.



PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN

Jl. P. Trunojoyo – Kotak Pos 48 Telp. (0324) 322431

PAMEKASAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-U7 #661 HK / IV / 2012.

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SULLIVAN YESKANADHILAH.
NIM : 0810110205.
Program Kekhususan : Pidana.
Alamat : Jl. Bonorogo 15 Pamekasan.

Berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Nomor : 945/UN.10.1/AK/2012, tanggal 01 Maret 2012, perihal Permohonan mengadakan Ijin Pra Survey mengenai : "ASPEK YANG MELATARBELAKANGI TIMBULNYA DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)", bahwa yang bersangkutan telah mengadakan survey / research di Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan dalam rangka pembuatan skripsi, mulai tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Pamekasan, 19 April 2012.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan
Panitera / Sekretaris,

M. H. H. CAMAL, SH. MH.
NIP. 9610421 198103 1 002

